

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MENGGUNAKAN HUKUM ADAT LAMAHOLOT DI DESA HORINARA

LAND DISPUTE RESOLUTION USING LAMAHOLOT CUSTOMARY LAW IN HORINARA VILLAGE

Hilarius Horo Wura

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
horowurahilarius@gmail.com

Stefanus Don Rade

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
stefanusdonrade@unwira.ac.id

Abstrak

Penyelesaian sengketa tanah di Desa Horinara menggunakan hukum adat Lamaholot adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan mengacu pada hukum adat Lamaholot. Hukum adat Lamaholot merupakan hukum adat yang berlaku di wilayah Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Penyelesaian sengketa tanah dengan menggunakan hukum adat Lamaholot dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa tanah dengan menggunakan hukum adat Lamaholot, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu tahap permohonan, tahap persidangan, dan tahap putusan. Tahap permohonan dilakukan dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke kepala desa setempat. Tahap persidangan dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Tahap putusan dilakukan dengan mengeluarkan putusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa dan dikukuhkan lewat upacara Bau Lolong. Selain cara musyawara terdapat cara kedua yaitu sumpah adat yang dilakukan dengan ritual adat Belu Witi Wuling. Penyelesaian sengketa tanah dengan menggunakan hukum adat Lamaholot di Desa Horinara bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keharmonisan dalam masyarakat setempat.

Kata Kunci: Adat Lamaholot, Bau Lolong, Belu Witi Wuling

Abstract

Land dispute resolution in Horinara Village using Lamaholot customary law is a dispute resolution process carried out with reference to Lamaholot customary law. Lamaholot customary law is a customary law that applies in the East Flores region, East Nusa Tenggara. Settlement of land disputes using Lamaholot customary law is carried out by deliberation and consensus between the two parties to the dispute. In resolving land disputes using Lamaholot customary law, there are several stages that must be passed, namely the application stage, the trial stage, and the decision stage. The application stage is carried out by submitting a request for dispute resolution to the local village head. The trial stage is

carried out by collecting evidence and listening to testimony from both parties to the dispute. The decision stage is carried out by issuing a decision that binds both parties to the dispute and is confirmed through the Bau Lolong ceremony. In addition to the musyawara method, there is a second method, namely the customary oath which is carried out with the Belu Witi Wuling traditional ritual. The settlement of land disputes using Lamaholot customary law in Horinara Village aims to create justice and harmony in the local community.

Keywords : Lamaholot custom, Bau Lolong, Belu Witi Wuling

A. Pendahuluan

Dalam konteks agraria, tanah adalah bagian dari planet ini yang dikenal sebagai permukaan bumi. Istilah "tanah" mencakup banyak hal, termasuk pengaturan aspek-aspek tertentu daripadanya, khususnya dalam konteks yuridis yang disebut hak.¹

Tanah memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia, karena tanah dibutuhkan oleh manusia sepanjang hidupnya. Ini sangat penting mengingat bahwa struktur sosial dan perekonomian sebagian besar didasarkan pada sektor pertanian. Tanah memiliki makna yang bervariasi dalam kehidupan manusia. Pertama, dari segi ekonomi, tanah berfungsi sebagai alat produksi yang dapat menghasilkan kesejahteraan. Kedua, dalam konteks politik, kepemilikan tanah dapat memengaruhi posisi seseorang dalam pengambilan keputusan di masyarakat. Ketiga, tanah juga memiliki

nilai budaya yang memengaruhi status sosial pemiliknya. Keempat, tanah memiliki makna sakral karena pada akhirnya setiap individu akan kembali ke tanah tersebut setelah hidupnya berakhir.²

Dalam konteks hukum, tanah didefinisikan sebagai permukaan bumi sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria. Tanah memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena secara alamiah, ada hubungan yang erat antara manusia dan tanah. Hubungan ini sangat dekat karena tanah merupakan modal utama, dan di banyak kasus, tanah adalah satu-satunya modal yang dimiliki oleh individu³. Oleh

² Amalia Yunia Rahmawati, "UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK MILIK PERORANGAN BERBASIS ADAT ISTIADAT DI WILAYAH KECAMATAN ARJASA KEPULAUAN KANGEAN," no. July (2020): 1–23.

³ Melaniati Suharni and Benediktus Peter Lay, "Problematika Sertifikat Ganda Hak Milik Atas Tanah Di Kompleks TDM 2," *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa* 1, no. 3 (2023): 143–65, <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JIKMA/article/view/308>.

¹ A Latar Belakang, "Digilib.Unila.Ac.Id.>pendahuluan Ibid.," n.d.

karena itu, secara yuridis, tanah adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi dengan batas yang jelas dalam dimensi dua, yaitu panjang dan lebar.

Tanah memiliki peran vital dalam proses pembangunan, oleh karena itu, Pasal 33 ayat 3 Konstitusi tahun 1945 mengatur bahwa negara memiliki wewenang penuh atas bumi, air, dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya, dengan tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebesar mungkin.⁴ Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah dasar konstitusional yang mendorong kelahiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Prinsip-prinsip Agraria (UUPA). UUPA menetapkan bahwa "negara memiliki kewenangan atas tanah, air, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya." Semua ini bertujuan untuk mencapai "kesejahteraan rakyat sebesar mungkin"⁵.

Sengketa tanah adalah konflik yang timbul karena adanya pertentangan kepentingan terkait pemilikan tanah. Di

⁴ Sri Ningsih, "Contoh Makalah Sengketa Tanah," 2016.

⁵ Amalia Yunia Rahmawati, "UPAYA PENYELESAIAN SENKETA TANAH HAK MILIK PERORANGAN BERBASIS ADAT ISTIADAT DI WILAYAH KECAMATAN ARJASA KEPULAUAN KANGEAN."

era saat ini, sengketa tanah menjadi hal yang tak terhindarkan. Hal ini menekankan perlunya perbaikan dalam pengaturan dan penggunaan tanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta, yang tak kalah pentingnya, memastikan kepastian hukum dalam hal ini. Pemerintah telah berusaha melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan sengketa tanah dengan cepat, sehingga menghindari akumulasi masalah sengketa tanah yang dapat merugikan masyarakat, terutama saat tanah tidak dapat dimanfaatkan karena sedang dalam sengketa.

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui dua proses. Proses pertama adalah melalui litigasi di pengadilan, yang sering kali menghasilkan keputusan yang bersifat adversarial dan belum mampu memenuhi kepentingan bersama. Proses ini cenderung menimbulkan masalah tambahan dan memakan waktu lama dalam penyelesaiannya. Sebaliknya, melalui proses penyelesaian di luar pengadilan, seringkali menghasilkan kesepakatan yang bersifat "win-win solution," menyelesaikan konflik secara komprehensif dengan kerjasama, dan tetap menjaga hubungan yang baik.

Secara ekonomis, sengketa tanah telah memaksa pihak yang terlibat untuk mengeluarkan biaya yang signifikan.

Semakin lama proses penyelesaian sengketa berlangsung, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan, seringkali melebihi nilai objek tanah yang disengketakan. Namun, bagi sebagian orang atau kelompok, tanah memiliki makna simbolis yang tinggi, dianggap sebagai harga diri yang harus dipertahankan dengan tekun hingga akhir hayat.

Tindakan hukum untuk menyelesaikan sengketa, khususnya sengketa pertanahan, dijelaskan dalam Keputusan Presiden Nomor 10. Dalam Pasal 3 ayat 3 dan 4 dari Keputusan Nomor 20 Tahun 2015 mengenai Badan Pertanahan Nasional (BPN), disebutkan bahwa Kepala BPN memiliki tanggung jawab untuk melakukan penetapan hak atas tanah, pendaftaran tanah, serta memberdayakan masyarakat dan mengatur, merancang, dan mengendalikan tanah serta kebijakan terkait. Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan pada supremasi hukum, sehingga segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan warganya harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku⁶.

Biasanya, sengketa yang terkait dengan kepemilikan tanah diselesaikan melalui proses hukum di pengadilan. Dalam situasi

di mana sengketa melibatkan pelanggaran terhadap regulasi reformasi pertanahan (seperti penyesuaian struktur kepemilikan dan penguasaan tanah), sanksi yang sesuai akan diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan antara perselisihan dan konflik dapat didefinisikan sesuai dengan Keputusan Ketua BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 mengenai Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan. Perselisihan merujuk pada ketidaksepakatan terkait nilai, kepentingan, pendapat, atau persepsi yang muncul antara individu atau badan hukum (baik swasta maupun masyarakat) mengenai status kepemilikan, penggunaan, atau penguasaan tanah tertentu, atau keputusan administratif yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah tertentu oleh pihak negara. Sementara itu, konflik mengacu pada ketidaksepakatan atau perbedaan dalam nilai, kepentingan, pendapat, atau persepsi yang timbul antara individu, kelompok masyarakat, atau badan hukum (baik swasta maupun publik) dengan individu, kelompok masyarakat, atau badan hukum lainnya. Konflik juga dapat terjadi antara masyarakat dengan masyarakat terkait dengan status penggunaan, kepemilikan, pemanfaatan, atau status keputusan pemerintah tentang

⁶ Belang, "Digilib.Unila.Ac.Id.>pendahuluan Ibid."

lahan tertentu dalam konteks tertentu yang melibatkan pihak-pihak tertentu. Jenis konflik semacam ini dapat melibatkan dimensi yang kompleks, seperti politik, ekonomi, dan sosial-budaya⁷.

Hukum adat, sebagai sistem hukum, memiliki metode khusus dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki ciri-ciri yang istimewa bila dibandingkan dengan sistem hukum lainnya karena tumbuh dan berkembang dari dalam masyarakat itu sendiri. Hukum adat berakar pada nilai-nilai, norma, dan etika yang dianut oleh komunitas masyarakat adat, dan erat terkait dengan karakter, nilai-nilai, dan dinamika yang ada dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, hukum adat merupakan representasi hukum yang berasal dari komunitas masyarakat adat. Dalam konteks kesetaraan, pertanyaannya adalah bagaimana semua unsur yang serupa dapat tetap bersatu dan apakah kerukunan sosial benar-benar dapat dipertahankan berdasarkan prinsip-prinsip kehidupan bersama. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dipegang oleh masyarakat tersebut⁸.

⁷ Belakang.

⁸ Amalia Yunia Rahmawati, "UPAYA PENYELESAIAN SENKETA TANAH HAK MILIK PERORANGAN BERBASIS ADAT

Penyelesaian kasus sengketa tanah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 mengenai Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Dalam regulasi ini, kasus pertanahan mengacu pada konflik, sengketa, atau masalah terkait tanah yang diberikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau lembaga-lembaga pertanahan yang berwenang untuk diberikan penanganan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku⁹.

Dalam kehidupan masyarakat adat, sering terjadi masalah seperti sengketa batas tanah dan lahan perkebunan antar sesama masyarakat adat. Ini disebabkan oleh keterkaitan masyarakat adat dengan masalah pertanahan dan pertanian. Konflik semacam itu sering disebabkan oleh ketidakpahaman dalam menentukan batas tanah atau perkebunan. Dalam masyarakat adat, penyelesaian masalah seperti ini lebih sering dilakukan melalui lembaga

ISTIADAT DI WILAYAH KECAMATAN ARJASA KEPULAUAN KANGEAN."

⁹ tim editorial Rumah.com, "Apa Itu Sengketa Tanah? Ini Penjelasannya Dan Contoh Kasusnya Di Indonesia," Rumah.com, 2023, <https://www.rumah.com/panduan-properti/apa-itu-sengketa-65436>.

adat atau melibatkan ketua adat atau pemangku adat sebagai mediator.

Penyelesaian sengketa tanah melalui perundingan (mediasi) merupakan alternatif yang lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan yang memakan waktu, biaya, dan energi. Pendekatan melalui mediasi sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang cenderung menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Selain itu, adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap sistem peradilan dan kendala administratif yang melingkupinya menjadikan pengadilan sebagai opsi penyelesaian sengketa yang terakhir.

Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi merupakan pilihan yang sesuai karena dalam proses mediasi, pihak-pihak yang bersengketa ditempatkan pada posisi yang setara, dan upaya penyelesaiannya seringkali menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak, yang dikenal sebagai "win-win solution." Pengalaman dalam menyelesaikan sengketa lingkungan juga menunjukkan bahwa mediasi adalah metode yang sangat efektif. Namun, cara penyelesaian sengketa seperti ini juga sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk aspek budaya di berbagai daerah dan sistem hukum adat yang mungkin memiliki

relevansi dengan masalah tanah. Oleh karena itu, peran tokoh masyarakat dan hukum adat sangat penting dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di bidang pertanahan.¹⁰

Dalam proses mediasi untuk menyelesaikan sengketa, terdapat individu atau entitas yang berperan sebagai mediator, yang pada dasarnya bertindak sebagai perantara yang membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian bagi sengketa yang sedang mereka hadapi. Mediator memberikan informasi baru atau membimbing para pihak dalam menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Seorang mediator juga berperan dalam membantu para pihak untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, sehingga mereka dapat bekerja sama dalam menemukan solusi yang memuaskan. Oleh karena itu, peran seorang mediator sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa untuk memastikan kesuksesan penyelesaian sengketa di antara kedua pihak yang berselisih.¹¹

Kasus sengketa tanah masih sering muncul di Pulau Adonara, khususnya di

¹⁰ Belakang, "Digilib.Unila.Ac.Id.>pendahuluan Ibid."

¹¹ Belakang.

Desa Horinara. Masalah tersebut seringkali terkait dengan klaim kepemilikan tanah perorangan yang bersumber dari pembagian warisan, jual beli tanah, atau penyerobotan tanah tanpa bukti kepemilikan yang sah seperti sertifikat. Kurangnya keteraturan administrasi pertanahan menjadi masalah mendasar yang menyebabkan sengketa tanah di Pulau Adonara, terutama di Desa Horinara. Kebanyakan kasus tanah terjadi karena pihak-pihak yang bersengketa tidak memiliki bukti yang kuat terkait hak kepemilikan mereka.

Lebih lanjut, terdapat situasi di mana pemegang hak merasa bahwa mereka memiliki hak yang sah karena warisan, tetapi saat pembelian tanah terjadi tanpa adanya bukti peralihan hak yang sah. Pihak yang menerima warisan percaya bahwa tanah dibeli oleh pewaris dari penjual yang mendesak memerlukan uang. Oleh karena itu, kedua pihak tetap merasa sebagai pemilik dan ingin mempertahankan tanah tersebut, yang menyebabkan sengketa hak kepemilikan tanah yang melibatkan kedua pihak tersebut.

Dalam menyelesaikan sengketa hak kepemilikan tanah, masyarakat di Desa Horinara lebih memilih menggunakan lembaga adat yang dipimpin oleh kepala adat atau kepala desa. Mereka tetap

memegang nilai-nilai Pancasila, adat istiadat, budaya setempat, dan agama sebagai pedoman penyelesaian sengketa.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang diteliti adalah Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah hak milik perorangan di Desa Horinara dan Bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah hak milik perorangan di Desa Horinara.

B. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses analisis yang mencakup metode, struktur, dan pemikiran khusus dengan tujuan untuk memahami fenomena hukum tertentu serta mengupayakan solusi terhadap masalah yang timbul. Oleh karena itu, diperlukan metode penelitian yang sesuai untuk membantu mengarahkan proses penelitian sesuai dengan perumusan masalah yang sedang diteliti dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Penelitian dalam bidang hukum melibatkan kegiatan pencarian fakta secara terstruktur dengan tujuan untuk mengidentifikasi esensi hukum dan kemajuan dalam ilmu hukum. Secara lebih spesifik, penelitian hukum dapat didefinisikan sebagai kajian yang berfokus pada kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, dengan pengecualian buku

teks dan catatan kasus sebagai bahan-bahan yang tidak termasuk dalam kategori penelitian hukum¹².

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris fokus pada pengumpulan data primer yang diperoleh melalui penelitian di lapangan. Pendekatan penelitian ini melibatkan pengamatan langsung terhadap situasi dan kejadian di lapangan, serta mencermati implementasi aturan-aturan tersebut dalam praktiknya di dalam masyarakat¹³.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Pendekatan hukum normatif yang bersifat kualitatif dalam konteks ini mengacu pada metode yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, dan mengembangkan konsep hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kebijakan yang berfokus pada tujuan, pendekatan rasional, dan pendekatan yang menekankan pada nilai-nilai. Teknik pengumpulan data yang

digunakan adalah studi kepustakaan dengan merujuk kepada sumber data hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan hasil penelitian ilmiah¹⁴.

C. Pembahasan

Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tanah hak milik perorangan di Desa Horinara

Sengketa tanah, terutama yang berkaitan dengan hak milik perorangan, sering kali timbul dari konflik yang berasal dari warga masyarakat sendiri. Penjelasan yang komprehensif mengenai sengketa tanah hak milik perorangan sering kali sulit dilakukan karena memerlukan identifikasi penyebab yang spesifik untuk timbulnya konflik tersebut. Namun, pada sekelompok orang tertentu, hal tertentu bisa menjadi pemicu konflik, sedangkan pada yang lain, hal tersebut tidak menimbulkan perselisihan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kualitas dalam interaksi sosial. Karakteristik individu dalam interaksi sosial dapat menciptakan perselisihan, yang seringkali tak terhindarkan dalam berbagai komunitas,

¹² Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum," 2009.

¹³ Salmaa, "Penelitian Empiris: Definisi, Jenis, Ciri, Tujuan, Dan Contoh," deepublish, 2023, <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/>.

¹⁴ Robyanugrah and Raja Desril, "Kebijakan Formulasi Pembuatan Melawan Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Journal Equitable* 6, no. 1 (2021): 43–63, <https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2683>.

seperti keluarga, tempat kerja, dan lingkungan tempat mereka tinggal.¹⁵

Secara umum, menurut Syahrifilani, ada beberapa penyebab sengketa tanah, antara lain:

- a) Kesalahpahaman;
- b) Perbedaan penafsiran;
- c) Ketidakjelasan pengaturan;
- d) Ketidakpuasan;
- e) Ketersinggungan;
- f) Kecurigaan;
- g) Tindakan yang tidak pantas, curang, atau tidak jujur;
- h) Kesewenang-wenangan atau ketidakadilan;
- i) Keadaan yang tidak terduga¹⁶.

Dalam konteks Desa Horinara, Adonara, sengketa tanah sering kali disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

a. Ketidakjelasan Batas Tanah Hak Milik Perorangan

Pentingnya penegasan batas-batas tanah tidak bisa diabaikan karena dapat mencegah konflik antara pemilik tanah yang berbeda. Kurangnya kejelasan mengenai batas-batas tanah dapat

menyebabkan klaim yang saling tumpang tindih, yang berpotensi memicu sengketa.

Ketidakjelasan batas tanah dalam hak milik perorangan adalah situasi yang dapat menjadi sumber ketegangan dan sengketa antara pemilik tanah, serta potensi gangguan pada hak milik properti. Ketidakjelasan semacam ini seringkali muncul karena beragam faktor yang dapat memengaruhi definisi dan pemahaman mengenai batas properti.

Salah satu situasi yang dapat menyebabkan ketidakjelasan adalah perubahan kepemilikan tanah. Misalnya, ketika tanah dijual atau diwariskan dari satu pemilik ke pemilik lain, catatan kepemilikan mungkin tidak selalu diperbarui dengan cermat di badan pendaftaran tanah, yang dapat menyebabkan kebingungan mengenai batas properti. Terkadang, pembagian properti antara ahli waris juga dapat menjadi rumit, dan pembaruan dokumen tanah menjadi perlu¹⁷.

Warisan dan pewarisan tanah adalah faktor lain yang dapat memunculkan ketidakjelasan. Pemilikan tanah yang diwariskan dari satu generasi ke generasi

¹⁵ Ni Ketut Suriati et al., "Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Kabupaten Buleleng Bali," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 3 (2020): 219–27, <https://bplawyers.co.id/2021/05/11/alternatif-penyelesaian-sengketa-non-litigasi/>.

¹⁶ Ketut Suriati et al.

¹⁷ S.H. Bernadetha Aurelia Oktavira, "Batas Luas Tanah Hak Milik Di Indonesia," HUKUM ONLINE.COM, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batas-luas-tanah-hak-milik-di-indonesia-1t60484dde630a8>.

berikutnya dapat menghadirkan sejumlah pewaris yang harus membagi properti. Pembaruan dokumen kepemilikan tanah mungkin tidak selalu terjadi secara tepat, yang kemudian menciptakan ketidakjelasan batas tanah.

Perubahan lingkungan juga dapat memengaruhi batas tanah. Misalnya, perubahan aliran sungai, erosi, atau bahkan pembangunan properti di sekitar tanah dapat menggeser atau mengubah batas tanah yang ada. Ini dapat menciptakan ketidakjelasan mengenai properti, terutama jika pemilik tidak mengikuti perubahan kondisi ini secara aktif.

Kurangnya pemahaman tentang dokumen tanah juga merupakan faktor yang umumnya terjadi. Pemilik tanah mungkin tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai dokumen yang mengatur hak milik mereka, seperti sertifikat tanah, surat-surat kepemilikan, atau peta tanah. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan tentang batas-batas yang sah.

Konflik dengan tetangga juga dapat memicu ketidakjelasan batas tanah. Perselisihan, ketidakpahaman, atau bahkan penggunaan berlebihan tanah oleh tetangga dapat mengganggu pemahaman yang benar tentang batas properti.

b. Ketidakadanya Sertifikat Tanah

Ketidakadaan dokumen yang mengonfirmasi kepemilikan tanah dapat menjadi penyebab sengketa. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidakadaan dokumen tersebut meliputi ketidakjelasan status kepemilikan tanah, regulasi yang tidak memadai tentang hak atas tanah, perubahan geografis yang memengaruhi batas-batas tanah, dan kurangnya penanda yang jelas yang menunjukkan batas-batas tanah¹⁸.

Ketidakadanya sertifikat tanah adalah permasalahan yang bisa menjadi sumber kebingungan, perselisihan, dan hambatan dalam konteks kepemilikan properti atau tanah. Sertifikat tanah adalah dokumen resmi yang membuktikan dan mendokumentasikan hak milik atau kepentingan atas suatu properti, serta menguraikan detail mengenai batas properti, kondisi tanah, dan pemilik yang sah. Ketidakadanya sertifikat tanah dapat menyebabkan sejumlah masalah yang dapat mengganggu kedamaian pemilik tanah dan berdampak pada transaksi serta penggunaan properti yang efisien¹⁹.

¹⁸ S.H. Ricky Pratomo, "Langkah Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Tak Bersertifikat," HUKUM ONLINE.COMO, 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-penyelesaian-sengketa-tanah-yang-tak-bersertifikat-lt58a5080aed809/>.

¹⁹ Eliana Eliana, Reni Suryani, and Naib Naib, "Legalitas Kepemilikan Tanah,"

Salah satu permasalahan utama yang muncul akibat ketiadaan sertifikat tanah adalah ketidakjelasan kepemilikan. Tanpa sertifikat tanah yang sah, sering kali sulit untuk mengidentifikasi pemilik yang sah dari suatu properti. Ini dapat menyebabkan perselisihan kepemilikan yang berkepanjangan dan konflik antara pihak-pihak yang mengklaim hak atas properti yang sama.

Selain itu, keterbatasan pemanfaatan properti adalah konsekuensi serius dari ketiadaan sertifikat tanah. Pemilik tanah yang tidak memiliki sertifikat mungkin akan menghadapi kesulitan dalam menggunakannya untuk tujuan seperti mengajukan pinjaman atau mengembangkan properti. Lembaga keuangan biasanya memerlukan sertifikat tanah sebagai jaminan dalam proses pemberian pinjaman.

Transaksi jual beli properti juga bisa menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan tanpa sertifikat tanah yang valid. Prosedur jual beli properti biasanya memerlukan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah.

Penting juga untuk memahami bahwa ketiadaan sertifikat tanah dapat menjadi

kendala dalam perencanaan dan pembangunan properti. Pihak berwenang, seperti lembaga perencanaan dan perizinan, biasanya memerlukan dokumen kepemilikan yang sah untuk memberikan izin pembangunan atau perubahan pada properti. Tanpa sertifikat, proses ini mungkin tidak dapat dilakukan dengan lancar.

Terkait dengan hal ini, hak milik tanah juga bergantung pada kepastian hukum. Tanpa sertifikat tanah yang valid, pemilik tanah mungkin tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat terhadap konflik kepemilikan atau perubahan status tanah.

Untuk mengatasi ketidakadanya sertifikat tanah, sejumlah tindakan dapat diambil. Pertama, melakukan survei tanah oleh seorang ahli survei bersertifikat adalah langkah yang penting untuk menentukan batas properti dan memperoleh data yang dapat digunakan dalam proses penerbitan sertifikat. Selanjutnya, memeriksa catatan pendaftaran tanah di badan yang berwenang seringkali dapat memberikan petunjuk mengenai sejarah kepemilikan tanah dan pengembangan properti. Konsultasi dengan pejabat pemerintah yang berwenang, seperti badan pendaftaran tanah atau lembaga hukum setempat, dapat membantu dalam

memahami prosedur dan persyaratan yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat tanah²⁰.

i. Pembagian waris

Pembagian warisan seringkali menjadi akar dari sengketa yang kompleks dan berlarut-larut terkait hak milik tanah. Sejumlah faktor memainkan peran dalam memicu sengketa semacam ini, termasuk ketidakjelasan dalam wasiat, banyaknya ahli waris, penilaian harta peninggalan, pengelolaan sementara, dan ketidaksetujuan yang mungkin timbul dalam berbagai aspek pembagian warisan.

Ketidakjelasan dalam wasiat merupakan salah satu masalah utama. Wasiat yang tidak jinyap atau ambigu mengenai bagaimana harta peninggalan, termasuk tanah, harus dibagi, dapat menciptakan ketidakpastian dan konflik di antara ahli waris. Khususnya jika petunjuk dalam wasiat terbuka terhadap berbagai interpretasi, perbedaan pendapat dan sengketa dapat muncul dalam upaya menguraikan keinginan almarhum²¹.

Ketika banyak ahli waris terlibat, seperti anak-anak, saudara-saudara, atau

sepupu, peluang terjadinya sengketa meningkat. Setiap ahli waris mungkin memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda mengenai bagaimana harta peninggalan, termasuk tanah, seharusnya dibagi. Persaingan antar-ahli waris dapat menciptakan konflik yang rumit.

Penilaian harta peninggalan, terutama jika melibatkan properti tanah, sering kali menjadi subjek sengketa. Ahli waris mungkin tidak sepakat mengenai bagaimana properti harus dinilai dan harga yang harus diterapkan. Perbedaan dalam penilaian dapat menjadi sumber ketidaksetujuan dan konflik.

Pengelolaan sementara harta peninggalan juga menjadi penting. Sementara proses pembagian sedang berlangsung, eksekutor atau pengurus harta peninggalan mungkin bertanggung jawab untuk mengelola properti tersebut. Jika ahli waris merasa tidak puas dengan cara pengelolaan atau perasaan ketidakadilan, sengketa bisa muncul²².

Selanjutnya, perselisihan terkait hak milik tanah dapat timbul dari ketidaksetujuan atas penggunaan dan manfaat tanah. Ahli waris mungkin memiliki kepentingan pribadi atau komersial dalam tanah peninggalan,

²⁰ Eliana, Suryani, and Naib.

²¹ Soleman Langare, Darius Mauritsius, and Yossie M.Y.Jacob, "PENETAPAN AHLI WARIS HAK ATAS TANAH PADA SENGKETA DI DESA TANGALAPUI KECAMATA ALOR TIMUR KABUPATEN ALOR" 1, no. July (2020): 1–23.

²² Langare, Mauritsius, and M.Y.Jacob.

seperti keinginan untuk menjual properti, memanfaatkannya untuk tujuan tertentu, atau menjaga properti untuk nilai sentimental. Perbedaan dalam pandangan tentang bagaimana tanah harus digunakan atau dimanfaatkan dapat menciptakan konflik yang kompleks.

Perselisihan juga bisa muncul akibat kesulitan dalam mencapai kesepakatan pembagian yang adil. Bahkan jika wasiat tegas, negosiasi pembagian antar-ahli waris sering kali rumit. Sengketa mungkin muncul terkait dengan proporsi pembagian, pemilihan aset yang masing-masing ahli waris terima, atau pertimbangan pajak.

Terlebih lagi, proses pembagian warisan sering kali sangat emosional karena melibatkan kehilangan anggota keluarga dan harta peninggalan yang mungkin memiliki nilai sentimental. Emosi yang tinggi ini dapat memicu sengketa dan konflik yang sulit diselesaikan secara rasional.

Akhirnya, beberapa yurisdiksi menerapkan pajak warisan, yang dapat memengaruhi jumlah yang diterima oleh ahli waris. Perselisihan mungkin muncul terkait dengan pembayaran pajak warisan dan bagaimana pengurangannya harus dibagi di antara ahli waris.

Dalam usaha untuk menghindari sengketa tanah hak milik terkait dengan

pembagian warisan, penting untuk memiliki wasiat yang jelas, berkomunikasi secara efektif dengan ahli waris, mempertimbangkan perencanaan pajak yang tepat, dan, jika perlu, melibatkan mediator atau pengacara yang berpengalaman untuk membantu menyelesaikan perselisihan secara adil dan sesuai hukum yang berlaku. Melakukan perencanaan yang matang dan melibatkan para pihak dengan bijak dalam proses pembagian warisan dapat membantu mengurangi risiko sengketa yang merugikan dan memastikan pembagian harta peninggalan yang adil sesuai dengan keinginan almarhum.

1. Pengalihan Tanah Yang Tidak Sah

Pengalihan tanah yang tidak sah adalah salah satu faktor utama yang dapat menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah hak milik perorangan yang rumit dan membingungkan. Faktor ini muncul ketika terjadi transaksi yang melibatkan tanah atau properti tanpa mematuhi prosedur dan persyaratan hukum yang berlaku. Konsekuensi dari pengalihan tanah yang tidak sah ini dapat sangat serius, menciptakan ketidakpastian terkait kepemilikan tanah, dan menimbulkan konflik di antara individu atau entitas yang terlibat.

Salah satu contoh yang umum adalah penjualan tanah tanpa persetujuan pemilik

asli atau tanpa izin hukum yang sesuai. Hal ini terjadi ketika seseorang mengaku sebagai pemilik tanah dan menjualnya kepada pihak ketiga tanpa memiliki hak yang sah atas properti tersebut. Dalam beberapa kasus, tindakan semacam ini dapat melibatkan penipuan, ketika pemilik asli tanah tidak mengetahui atau memahami transaksi tersebut dan kemudian menemukan bahwa tanah mereka telah dijual tanpa sepengetahuan mereka²³.

Pengalihan tanah yang tidak sah juga terkait dengan penyalahgunaan kuasa atau wewenang. Ini bisa terjadi ketika pengurus tanah atau eksekutor harta peninggalan menjual tanah tanpa persetujuan yang diperlukan atau tanpa mendokumentasikan transaksi tersebut secara benar. Selain itu, penyalahgunaan wewenang juga bisa melibatkan manipulasi dokumen hukum atau pembuatan dokumen palsu untuk mendukung pengalihan tanah yang tidak sah. Semua tindakan semacam ini menciptakan konflik hukum dan

kebingungan mengenai kepemilikan properti²⁴.

Sengketa yang muncul akibat pengalihan tanah yang tidak sah seringkali berujung pada proses hukum yang rumit dan memakan waktu. Pihak yang merasa hak-hak mereka terlukai atau kepemilikan tanah mereka diragukan akan mencari keadilan melalui sistem peradilan, dan ini sering memerlukan usaha dan biaya yang signifikan. Untuk mencegah sengketa semacam ini, sangat penting untuk menjalankan transaksi properti dengan hati-hati dan mematuhi hukum dan prosedur yang berlaku. Menggunakan layanan dari pengacara atau notaris yang berpengalaman dalam transaksi properti juga dapat membantu memastikan keabsahan transaksi dan menjaga catatan kepemilikan yang akurat. Dengan demikian, sengketa yang dapat memakan waktu dan biaya dapat dicegah atau diatasi dengan lebih efisien, menjaga ketertiban dalam kepemilikan tanah dan menghindari kerumitan hukum yang tidak diinginkan.

²³ Arivan Amir, "Pengalihan Hak Penguasaan Tanah Menurut UUPA Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Pertama Kali," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (2019): 1–5, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/download/311/166>.

²⁴ Ridho Afriani, "KEPASTIAN HUKUM BAGI TANAH ADAT SETELAH ADANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA," [pacilegon.go.id](https://www.pacilegon.go.id), 2020, <https://www.pacilegon.go.id/artikel/251-kepastian-hukum-bagi-tanah-adat-setelah-adanya-undang-undang-nomor-5-tahun-1960-tentang-peraturan-dasar-pokok-pokok-agraria>.

Cara penyelesaian sengketa tanah hak milik perorangan berbasis adat istiadat di Desa Horinara.

Sengketa tanah menyangkut perbatasan tanah hak milik perorangan sering berdampak buruk yakni terjadinya perang tanding. Namun demikian dalam beberapa kasus sengketa tanah bisa dilakukan dengan cara damai melalui Lembaga Pemangku Adat.

Cara penyelesaiannya damai dalam sengketa tanah ini biasa dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Cara damai

Metode yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa adalah metode mediasi dengan menghadirkan pihak ketiga dalam hal ini para tua adat yang menjadi penengah dalam menyelesaikan masalah dengan cara masing-masing pihak bersama saksi-saksinya menceritakan riwayat kepemilikan dan batas tanahnya. Kemudian pihak Lembaga Pemangku Adat akan menimbang kesaksian masing-masing pihak dan membandingkan dengan penuturan sejarah oleh para tua adat dan mengambil keputusan adat. Pengukuhan atas keputusan ini dilakukan dengan seremoni adat Bau Lolong.

Seremoni adat Bau Lolong adalah upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Seremoni ini dilakukan sebagai bentuk

penghormatan kepada leluhur dan sebagai wujud syukur atas hasil panen yang diperoleh serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Seremoni adat Bau Lolong melibatkan berbagai macam kegiatan, seperti menari, bernyanyi, dan mempersembahkan hasil panen kepada leluhur. Selain itu, seremoni ini juga melibatkan hewan kurban, seperti babi dan kambing.

Seremoni adat Bau Lolong memiliki makna yang dalam bagi masyarakat Adonara. Upacara ini dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan sebagai wujud syukur atas hasil panen yang diperoleh. Masyarakat Adonara berkeyakinan bahwa air dan perempuan merupakan sesuatu yang wajib mereka jaga dan lindungi, karena perempuan dianggap sebagai sumber kehidupan. Oleh karena itu, yang melakukan ritual adat ini tentu saja adalah kaum perempuan. Seremoni adat Bau Lolong dilakukan dengan tata cara:

“seremoni adat Bau Lolong dilakukan dengan difasilitasi oleh Ata Mua (semacam dukun) sebagai pengambil sumpah, bahwa perseteruan adat dua belah pihak dinyatakan pupus. Seremoni Bau Lolong ini menggunakan tuak sebagai medianya. Masing-masing pihak yang bersengketa mengambil segelas cawan

yang berisi tuak, seraya mendengarkan mantera yang diucapkan oleh ata mua, dan pada akhir mantera kedua belah pihak menuangkan sedikit tuak ke tanah, dan sisanya diteguk masing-masing”.

b. Sumpah adat

Sumpah adat memegang peranan yang signifikan dalam masyarakat Adonara, sebuah pulau yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Sumpah adat adalah ritual dan perjanjian yang menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya dan tradisi mereka. Meskipun rincian sumpah adat dapat berbeda antara berbagai komunitas di Adonara, prinsip-prinsip inti yang melandasi sumpah adat seringkali tetap serupa.

Sumpah adat di Adonara sering digunakan dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Ini dapat berkaitan dengan pernikahan, pertanian, pemilikan tanah, pengelolaan hewan ternak, atau penyelesaian perselisihan antaranggota komunitas. Sumpah adat berfungsi sebagai alat penting untuk menjaga ketertiban sosial, mengatur hubungan antarindividu dan kelompok, serta memelihara nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam banyak kasus, sumpah adat melibatkan pengucapan kata-kata atau janji yang diucapkan dengan penuh makna di hadapan saksi atau tokoh adat. Ini

adalah cara formal untuk mengikat individu dengan komitmen tertentu, yang jika dilanggar, seringkali akan memiliki konsekuensi hukum atau sosial. Pengawasan dan pelaksanaan sumpah adat sering dipercayakan kepada tokoh adat atau pemimpin masyarakat yang memiliki peran kunci dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam komunitas tersebut. Sumpah adat juga mencerminkan pentingnya rasa kepercayaan, kerahasiaan, dan saling menghormati dalam budaya Adonara.

Jika dengan cara damai kesepakatan tidak dapat diambil, maka dapat dilakukan dengan sumpah Adat dengan seremoni ‘Belu Witi Wuling’ (mengorbankan kambing). Kedua belah pihak, masing-masing menyediakan 1 ekor kambing, dan memotong lehernya dengan sekali tebas. Dengan membaca sumpah yang isi dari sumpah yang diucapkan masing-masing pihak kurang lebih sebagai berikut:

“jika benar-benar tanah itu milik saya yang diturunkan dari nenek moyang saya, maka dengan sekali tebas, leher kambing ini putus maka tanah ini benar-benar milik saya”.

Dengan hasil Belu Witi Wuling ini bagi pihak yang tidak dapat menebas putus leher kambing maka ia dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan ia harus menyerahkan tanah itu ke pihak yang

menang. Karena dilakukan dalam keyakinan adat, maka biasanya, leher salah satu kambing itu tidak akan putus, sedangkan yang satu lagi pasti putus.

D. Kesimpulan

Dalam masyarakat Lamaholot khususnya Desa Horinara, Adonara terdapat dua cara dalam menyelesaikan sengketa tanah yaitu cara damai dan sumpah adat yang kedua cara tersebut dilakukan melalui Lembaga Pemangku Adat.

Lembaga Pemangku Adat merupakan orang-orang yang dipercayakan masyarakat adat untuk menyelesaikan berbagai masalah, konflik atau problem peristiadatan.

Kedua cara menyelesaikan sengketa atau konflik tanah di Desa Horinara, Adonara yakni cara damai dan sumpah adat dalam bahasa peristiadatannya disebut Bau Lolong (untuk cara damai) dan Belu Witi Wuling (untuk sumpah adat). Kedua cara tersebut mempunyai tujuan yang sama yakni damai secara musyawarah mufakat.

Daftar Pustaka

Buku

Ali, Zainuddin. "Metode Penelitian Hukum," 2009.

Karya Ilmiah

Afrianedi, Ridho. "KEPASTIAN HUKUM

BAGI TANAH ADAT SETELAH ADANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA." pa-cilegon.go.id, 2020. <https://www.pacilegon.go.id/artikel/251-kepastian-hukum-bagi-tanah-adat-setelah-adanya-undang-undang-nomor-5-tahun-1960-tentang-peraturan-dasar-pokok-pokok-agraria>.

Afrianedi, Ridho. "KEPASTIAN HUKUM BAGI TANAH ADAT SETELAH ADANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA." pa-cilegon.go.id, 2020. <https://www.pacilegon.go.id/artikel/251-kepastian-hukum-bagi-tanah-adat-setelah-adanya-undang-undang-nomor-5-tahun-1960-tentang-peraturan-dasar-pokok-pokok-agraria>.

Amalia Yunia Rahmawati. "UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK MILIK PERORANGAN BERBASIS ADAT ISTIADAT DI WILAYAH KECAMATAN ARJASA KEPULAUAN KANGEAN," no. July (2020): 1–23.

Amir, Arivan. "Peralihan Hak Penguasaan Tanah Menurut UUPA Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Pertama Kali." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (2019): 1–5. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/download/311/166>

Belakang, A Latar. "Digilib.Unila.Ac.Id.>pendahuluan Ibid.," n.d.

Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. "Batas Luas Tanah Hak Milik Di Indonesia."

- HUKUM ONLINE.COM, 2021.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/batas-luas-tanah-hak-milik-di-indonesia-lt60484dde630a8>.
- Eliana, Eliana, Reni Suryani, and Naib Naib. "Legalitas Kepemilikan Tanah." *Bhakti Hukum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022).
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/view/17839>.
- Ketut Suriati, Ni, Bentuk Sengketa Tanah Adat Yang Terjadi di Kabupaten Buleleng Bali, Faktor Yang Menyebabkan Terjadi Sengketa Tanah Adat Di Kabupaten Buleleng Bali, Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Yang Terjadi Di Kabupaten Buleleng Bali, and Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Buleleng Bali. "Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Kabupaten Buleleng Bali." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 3 (2020).
<https://bplawyers.co.id/2021/05/11/alternatif-penyelesaian-sengketa-non-litigasi/>.
- Langare, Soleman, Darius Mauritsius, and Yossie M.Y.Jacob. "PENETAPAN AHLI WARIS HAK ATAS TANAH PADA SENKETA DI DESA TANGALAPUI KECAMATA ALOR TIMUR KABUPATEN ALOR" 1, no. July (2020).
- Melaniati Suharni, and Benediktus Peter Lay. "Problematika Sertifikat Ganda Hak Milik Atas Tanah Di Kompleks TDM 2." *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa* 1, no. 3 (2023).
<https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JIKMA/article/view/308>.
- Ricky Pratomo, S.H. "Langkah Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Tak Bersertifikat." HUKUM ONLINE.COMO, 2019.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-penyelesaian-sengketa-tanah-yang-tak-bersertifikat-lt58a5080aed809/>.
- Robyanugrah, and Raja Desril. "Kebijakan Formulasi Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Journal Equitable* 6, no. 1 (2021).
<https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2683>.
- Salmaa. "Penelitian Empiris: Definisi, Jenis, Ciri, Tujuan, Dan Contoh." deepublish, 2023.
<https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/>.
- Sri Ningsih. "Contoh Makalah Sengketa Tanah," 2016.
- tim editorial Rumah.com. "Apa Itu Sengketa Tanah? Ini Penjelasan Dan Contoh Kasusnya Di Indonesia." Rumah.com, 2023.
<https://www.rumah.com/panduan-properti/apa-itu-sengketa-65436>.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.